



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No 97/Pid B/2014/PN LBH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1 Nama lengkap : **RONALD GORAP Als MOGE ;**
Tempat lahir : Sayoang ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / tahun 1995 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Yaba, Kec. Bacan Barat Utara, Kab. Hal-Sel ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : tidak ada ;

2 Nama lengkap : **JULIANUS BIDORO Als SIMPONG ;**
Tempat lahir : Yaba ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 03 Mei 1993 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Yaba, Kec. Bacan Barat Utara, Kab. Hal-Sel ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : tidak ada ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1 Penyidik : Sejak tanggal 03-06-2014 s/d
22-06-2014 ;
2 Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 23-06-2014 s/d 01-08-2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sejak tanggal 08-07-2014 s/d

27-07-2014 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha : Sejak tanggal 10-07-2014 s/d 08-08-2014 ;

5 Ketua pengadilan Negeri Labuha : Sejak tanggal 09-08-2014 s/d 07-10-2014 ;

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha Nomor : B-58/S.2.13/Epp.2/07/2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Tanggal 10 Juli 2014 Nomor : 97/Pen.Pid/2014/PN. LBH tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Tanggal 10 Juli 2014 Nomor : 97/Pen.Pid/2014/PN. LBH tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama para terdakwa RONALD GORAP Als MOGE Dk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I RONALD GORAP Als MOGE, TERDAKWA II, JULIANUS BIDORO Als SIMPONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ ***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RONALD GORAP Als MOGE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan terhadap terdakwa II, JULIANUS BIDORO Als SIMPONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-55/LABUHA/07/2014 tertanggal 10 Juli 2014 yang adalah sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa I RONALD GORAP Als MOGE, dan terdakwa II JULIANUS BIDORO ALS SIMPONG pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti masih dalam bulan Desember 2013, sekitar pukul 03.00 wit dan sekitar pukul 01.00 wit atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di dalam gudang saudara Ferry Mangundap Als Ko Sui di Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I. Ronald Gorap Als Moge, yang bekerja sebagai buruh kopra kelapa di tempat saudara Ferry Mangundap Als Ko Sui. Pada saat terdakwa I Ronald Gorap Als Moge bekerja sebagai buruh kopra kelapa sudah memantau minyak kelapa yang berada di dalam gudang tersebut, lalu terdakwa I Ronald Gorap Als Moge mencari kesempatan untuk mengambil minyak kelapa tersebut. Pada bulan Desember sekitar pukul 03.00 wit, terdakwa I Ronald Gorap Als Moge dari rumahnya langsung menuju rumah saudara Ko Sui, sesampainya di rumah saudara Ko Sui, terdakwa I Ronald Gorap Als Moge menuju ke gudang dan membongkar dinding gudang yang terbuat dari papan. Setelah itu terdakwa I Ronald Gorap Als Moge menarik papan itu sebanyak 1 (satu) lembar, lalu terdakwa terdakwa I Ronald Gorap Als Moge masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) gelon minyak kelapa Bimoli dengan jumlah 50 (lima puluh) liter dengan cara terdakwa I Ronald Gorap Als Moge mengeluarkan satu persatu minyak kelapa tersebut. Besok harinya terdakwa I Ronald Gorap Als Moge menawarkan minyak kelapa Bimoli tersebut kepada saudara Vence Bidoro Als Vence akan tetapi saudara Vence Bidoro menanyakan kepada terdakwa I Ronald Gorap Als Moge “ **dari mana asal minyak kelapa tersebut ?** “ dan mencurigai kepada terdakwa I Ronald Gorap Als Moge kalau minyak Bimoli tersebut adalah hasil curian. Lalu terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10000/2019, “ **kalau minyak bimoli tersebut adalah miliknya** “.

Pada malam hari sekitar pukul 00.00 wit, terdakwa I Ronald Gorap Als Moge meletakan minyak Bimoli tersebut didalam rumah Vence. Kemudian besok malamnya sekitar pukul 21.00 wit, terdakwa I Ronald Gorap Als Moge datang kerumah saudara Vence untuk mengambil uang dari minyak Bimoli tersebut. Kemudian saudara Vence menanyakan kepada terdakwa I Ronald Gorap Als Moge, **kalau minyak Bimoli tersebut dijual dengan harga berapa per cerigennya ?** “. Lalu saudara Vence membayar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per cerigennya sehingga total keseluruhan yang dijual yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah saudara Vence memberikan uang tersebut kepada terdakwa I Ronald Gorap Als Moge, lalu terdakwa I Ronald Gorap Als Moge pergi, setelah itu datang terdakwa II Julianus Bidoro Als Simpong menghampiri terdakwa I Ronald Gorap Als Moge, sehingga terdakwa I Ronald Gorap Als Moge memberikan uang hasil penjualan minyak Bimoli tersebut kepada terdakwa II Julianus Bidoro Als Simpong namun terdakwa I Ronald Gorap Als Moge sudah lupa berapa jumlah uang yang diberikan kepada terdakwa II Julianus Bidoro Als Simpong. Setelah itu para terdakwa kembali kerumahnya masing-masing. Berselang beberapa minggu kemudian para terdakwa yang sedang duduk-duduk bercerita di depan rumah saudara Ko Sui, tidak lama kemudian, terdakwa I Ronald Gorap Als Moge menyuruh terdakwa II Julianus Boidoro Als Simpong berjalan menuju swering untuk menjaga-jaga ada orang yang melihat, yang mana jarak swering dengan gudang sekitar 15 (lima belas) meter. Pada saat terdakwa II Julianus Bidoro Als Simpong menuju swering, terdakwa I Ronald Gorap Als Moge langsung membuka tembok gudang yang terbuat dari papan. Lalu terdakwa I Ronald Gorap Als Moge masuk kedalam gudang dan mengambil 1,5 (satu setengah) kayu Damar. Setelah itu terdakwa II Julianus Bidoro Als Simpong menuju ke gudang tersebut dan para terdakwa mengangkat batu Damar menuju pantai, kemudian memuatkan Damar tersebut ke dalam perahu. Setelah itu para terdakwa mendayung perahu tersebut menuju samping rumah saudara Wan. Sesampainya di tepi pantai, para terdakwa membongkar ulang Damar tersebut dan menyatukan Damar tersebut menjadi 1 (satu) karung. Kemudian para terdakwa menuju ke saudara Om Bas untuk menjual Damar tersebut. Sesampainya di rumah Om Bas, para terdakwa memanggil Om Bas, akan tetapi Om Bas tidak bangun sehingga pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 wit, para terdakwa membawa kayu Damar tersebut ke saudara Om Bas, kemudian Om Bas menanyakan kepada terdakwa I Ronald Gorap Als Moge, “ **kayu Damar tersebut milik siapa ?** . lalu terdakwa I Ronald Gorap Als Moge menjawab “ **kalau kayu Damar tersebut adalah milik kakak saya** “. Pada saat itu Om Bas langsung menimbang kayu Damar tersebut dan beratnya 42 (empat puluh dua) kilogram dengan harga perkilo Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah). Namun Om bas belum memberikan uang hasil penjualan Damar tersebut, sekitar pukul 17.00 wit, para terdakwa kembali ke rumah Om Bas untuk meminta hasil penjualan damar tersebut sehingga jumlah keseluruhan yang dijual Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan pertama terdakwa yaitu terdakwa I Ronald Gorap Als Moge mendapatkan Rp. 183. 000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan terdakwa II Julianus Bidoro Als Simpong mendapat sebanyak Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu para terdakwa balik kerumahnya masing-masing.

Akibat perbuatan para terdakwa yang mengambil 2 (dua) gelon jerigen minyak kelapa merk Bimoli dan 1 (satu) karung kayu Damar milik saksi Ferry Mangundap Als Ko Sui tanpa ijin dari pemiliknya, saudara Ferry Mangundap Als Ko Sui mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi korban FERRY MANGUNDAP Als KO SUI :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;
- ⇒ Bahwa pencurian tersebut terjadi di bulan Desember 2013, sekitar malam hari tepatnya di dalam gudang saksi yang menyatu dengan rumah saksi, yang bertempat di Desa Yaba, Kecamatan. Bacan Barat Utara, Kabupaten. Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Kota Labuha, dan setelah sampai di Desa Yaba, Kecamatan. Bacan Barat Utara, Kabupaten. Halmahera Selatan, barulah saksi diberitahu anak saksi yang bernama Ronald Mangundap bahwa mereka telah kehilangan minyak Bimoli sebanyak 3 (tiga) jerigen dan 400 kilogram Damar ;
- ⇒ Bahwa saat saksi melihat kegudang tepatnya dibagian belakang, tembok yang terbuat dari papan sudah lepas karena dicungkil ;
- ⇒ Bahwa gudang saksi tersebut menyatu dengan rumah saksi dan ada halaman rumah serta dikelilingi oleh pagar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian saksi menyuruh anak-anak saksi untuk mencari tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut dan beberapa hari kemudian anak-anak saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Yaba sendiri bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi sendiri menanyakan kepada terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mengakui bahwa ia dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge yang melakukan pencurian tersebut dengan cara mencungkil papan kayu di bagian belakang gudang saksi ;
- ⇒ Bahwa selain saksi dan kedua anak saksi yang mengetahui kejadian tersebut, ada juga masyarakat Desa Yaba yang bernama Nabas Sanger yang melihat para terdakwa menurunkan Damar ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi sendiri bersama kedua anak saksi melaporkan masalah pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ke pihak Kepolisian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi RONALD MANGUNDAP Als RONALD :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;
- ⇒ Bahwa pencurian tersebut terjadi di bulan Desember 2013, sekitar malam hari tepatnya di dalam gudang saksi yang menyatu dengan rumah saksi, yang bertempat di Desa Yaba, Kecamatan. Bacan Barat Utara, Kabupaten. Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Yaba, Kecamatan. Bacan Barat Utara, Kabupaten. Halmahera Selatan, dan saksi sendiri tidak mengetahui bahwa ada terjadi pencurian di dalam gudang milik orang tua saksi ;
- ⇒ Bahwa awalnya sekitar bulan Desember saat saksi sedang berjualan di Kios saksi, kemudian datang warga ingin membeli 1 (satu) gelon minyak kelapa kemudian saksi langsung menuju ke gudang untuk mengambil minyak kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuai dengan perintahnya di gudang tempat menyimpan minyak kelapa tersebut, saksi melihat sudah tidak ada lagi gelon minyak kelapa ;

⇒ Bahwa kemudian saksi mengecek juga Damar milik orang tua saksi yang berada juga di dalam gudang tersebut dan saat saksi melihat ternyata Damar milik orang tua saksi juga turut hilang ;

⇒ Bahwa seingat saksi di dalam gudang milik orang tua saksi tersebut terdapat 3 (tiga) gelon minyak Bimoli yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) liter dan Damar ;

⇒ Bahwa kemudian saksi memanggil saudara saksi yang bernama Ronni Mangundap dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi dan saudara saksi mencari tahu dari mana para terdakwa masuk ke dalam gudang milik orang tua saksi, dan ternyata para terdakwa masuk ke dalam gudang tepatnya dibagian belakang, dengan cara mencungkil papan gudang ;

⇒ Bahwa saat orang tua saksi tiba dari Desa Labuha, saksi memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada orang tua saksi kemudian orang tua saksi memerintahkan saksi bersama dengan saudara saksi yang bernama Ronni Mangundap untuk mencari tahu siapa yang mencuri minyak Bimoli dan Damar ;

⇒ bahwa beberapa hari kemudian saksi dan saudara saksi yang bernama Ronni Mangundap mendapat informasi dari masyarakat Desa Yaba sendiri bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;

⇒ Bahwa kemudian orang tua saksi sendiri menanyakan kepada terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mengakui bahwa ia dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge yang melakukan pencurian tersebut dengan cara mencungkil papan kayu di bagian belakang gudang milik orang tua saksi ;

⇒ Bahwa gudang milik orang tua saksi tersebut menyatu dengan rumah milik orang tua saksi dan ada halaman rumah serta dikelilingi oleh pagar ;

⇒ Bahwa selain saksi, saudara saksi dan orang tua saksi yang mengetahui kejadian tersebut, ada juga masyarakat Desa Yaba yang bernama Nabas Sanger yang melihat para terdakwa menurunkan Damar ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

⇒ Bahwa kemudian saksi, saudara saksi dan orang tua saksi melaporkan masalah pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ke pihak Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi RONI MANGUNDAP Als RONI :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;
- ⇒ Bahwa pencurian tersebut terjadi di bulan Desember 2013, sekitar malam hari tepatnya di dalam gudang saksi yang menyatu dengan rumah saksi, yang bertempat di Desa Yaba, Kecamatan. Bacan Barat Utara, Kabupaten. Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Yaba, Kecamatan. Bacan Barat Utara, Kabupaten. Halmahera Selatan, dan saksi sendiri tidak mengetahui bahwa ada terjadi pencurian di dalam gudang milik orang tua saksi ;
- ⇒ Bahwa awalnya sekitar bulan Desember saat saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saudara saksi yang bernama Ronald Mangundap memanggil saksi dan memberitahukan kalau minyak kelapa dan Damar hilang di ambil orang ;
- ⇒ Kemudian saksi bersama saudara saksi mengecek isi gudang tersebut lalu saksi dan saudara saksi melihat ada papan yang terbuka di bagian belakang gudang ;
- ⇒ Bahwa seingat saksi di dalam gudang milik orang tua saksi tersebut terdapat 3 (tiga) gelon minyak Bimoli yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) liter dan 400 kilo Damar ;
- ⇒ Bahwa saat orang tua saksi tiba dari Desa Labuha, saksi memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada orang tua saksi kemudian orang tua saksi memerintahkan saksi bersama dengan saudara saksi yang bernama Ronni Mangundap untuk mencari tahu siapa yang mencuri minyak Bimoli dan Damar ;
- ⇒ bahwa beberapa hari kemudian saksi dan saudara saksi yang bernama Ronald Mangundap mendapat informasi dari masyarakat Desa Yaba sendiri bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian orang tua saksi sendiri menanyakan kepada terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mengakui bahwa ia dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge yang melakukan pencurian tersebut dengan cara mencungkil papan kayu di bagian belakang gudang milik orang tua saksi ;
- ⇒ Bahwa gudang milik orang tua saksi tersebut menyatu dengan rumah milik orang tua saksi dan ada halaman rumah serta dikelilingi oleh pagar ;
- ⇒ Bahwa selain saksi, saudara saksi dan orang tua saksi yang mengetahui kejadian tersebut, ada juga masyarakat Desa Yaba yang bernama Nabas Sanger yang melihat para terdakwa menurunkan Damar ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi, saudara saksi dan orang tua saksi melaporkan masalah pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ke pihak Kepolisian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I RONALD GORAP Als MOGE :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- ⇒ Bahwa pencurian itu dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;
- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai buruh kopra kelapa di tempat saudara Ferry Mangundap Als Ko Sui. Pada saat terdakwa bekerja sebagai buruh kopra kelapa sudah memantau minyak kelapa yang berada di dalam gudang tersebut, lalu terdakwa mencari kesempatan untuk mengambil minyak kelapa tersebut ;
- ⇒ Bahwa pada bulan Desember sekitar pukul 03.00 wit, terdakwa dari rumahnya langsung menuju rumah korban Ferry Mangundap Als Ko Sui, sesampainya di rumah korban Ferry Mangundap Als Ko Sui, terdakwa menuju ke gudang dan membongkar dinding gudang yang terbuat dari papan dengan cara mencungkil dengan menggunakan parang ;
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa menarik papan itu sebanyak 1 (satu) lembar, lalu terdakwa terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) gelon minyak kelapa Bimoli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah 50 (lima puluh) liter dengan cara terdakwa mengeluarkan satu persatu minyak kelapa tersebut. Besok harinya terdakwa menawarkan minyak kelapa Bimoli tersebut kepada saudara Vence Bidoro Als Vence akan tetapi saudara Vence Bidoro menanyakan kepada terdakwa “ **dari mana asal minyak kelapa tersebut ?** “ karena mencurigai terdakwa kalau minyak Bimoli tersebut adalah hasil curian. Lalu terdakwa menjawab, “ **kalau minyak Bimoli tersebut adalah miliknya** “.
- ⇒ Bahwa pada malam hari sekitar pukul 00.00 wit, terdakwa meletakan minyak Bimoli tersebut didalam rumah Vence. Kemudian besok malamnya sekitar pukul 21.00 wit, terdakwa datang kerumah saudara Vence untuk mengambil uang dari minyak Bimoli tersebut ;
- ⇒ Bahwa kemudian saudara Vence menanyakan kepada terdakwa, **kalau minyak Bimoli tersebut dijual dengan harga berapa per cerigennya ?** “. Lalu saudara Vence membayar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per cerigennya sehingga total keseluruhan yang dijual yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa setelah saudara Vence memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi, setelah itu datang terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menghampiri terdakwa Ronald Gorap Als Moge, sehingga terdakwa Ronald Gorap Als Moge memberikan uang hasil penjualan minyak Bimoli tersebut kepada terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong namun terdakwa Ronald Gorap Als Moge sudah lupa berapa jumlah uang yang diberikan kepada terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;
- ⇒ Bahwa setelah itu para terdakwa kembali ke rumahnya masing-masing. Dan berselang beberapa minggu kemudian para terdakwa yang sedang duduk-duduk bercerita di depan rumah korban Ferry Mangundap Als Ko Sui, tidak lama kemudian, terdakwa Ronald Gorap Als Moge menyuruh terdakwa Julianus Boidoro Als Simpong berjalan menuju swering untuk menjaga-jaga ada orang yang melihat, yang mana jarak swering dengan gudang sekitar 15 (lima belas) meter ;
- ⇒ Bahwa ada saat terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menuju swering, terdakwa Ronald Gorap Als Moge langsung membuka tembok gudang yang terbuat dari papan. Lalu terdakwa Ronald Gorap Als Moge masuk kedalam gudang dan mengambil 1,5 (satu setengah) kayu Damar. Setelah itu terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menuju ke gudang tersebut dan terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mengangkat kayu Damar menuju pantai, kemudian memuatkan kayu Damar tersebut ke dalam perahu ;
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mendayung perahu tersebut menuju samping rumah saudara Wan. Sesampainya di tepi pantai, terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong membongkar ulang kayu Damar tersebut dan menyatukan kayu Damar tersebut menjadi 1 (satu) karung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menuju ke saudara Om Bas untuk menjual kayu Damar tersebut. Sesampainya di rumah Om Bas, terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong memanggil Om Bas, akan tetapi Om Bas tidak bangun sehingga pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 wit, terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong membawa kayu Damar tersebut ke saudara Om Bas ;
- ⇒ Bahwa kemudian Om Bas menanyakan kepada terdakwa Ronald Gorap Als Moge, “**kayu Damar tersebut milik siapa ?**”. lalu terdakwa Ronald Gorap Als Moge menjawab “**kalaupun kayu Damar tersebut adalah milik kakak saya**”. Dan pada saat itu Om Bas langsung menimbang kayu Damar tersebut dan beratnya 42 (empat puluh dua) kilogram dengan harga perkilo Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah). Namun Om bas belum memberikan uang hasil penjualan kayu Damar tersebut ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 17.00 wit, para terdakwa kembali ke rumah Om Bas untuk meminta hasil penjualan kayu Damar tersebut sehingga jumlah keseluruhan yang dijual Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua oleh para terdakwa yaitu terdakwa Ronald Gorap Als Moge mendapatkan Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mendapat sebanyak Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong balik ke rumahnya masing-masing ;
- ⇒ Bahwa uang hasil pencurian tersebut habis digunakan terdakwa untuk membeli makanan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban Ferry Mangundap Als Ko Sui ketika mengambil minyak Bimoli dan kayu Damar ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa II JULIANUS BIDORO Als SIMPONG :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- ⇒ Bahwa pencurian itu dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;
- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Ronald Gorap Als Moge sedang duduk bercerita di depan rumah korban Ferry Mangundap Als Ko Sui, tidak lama kemudian, terdakwa Ronald Gorap Als Moge menyuruh terdakwa berjalan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- swering untuk mencari barang-barangan sampai ada orang yang melihat, yang mana jarak swering dengan gudang sekitar 15 (lima belas) meter ;
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa menuju swering, terdakwa Ronald Gorap Als Moge langsung membuka tembok gudang yang terbuat dari papan. Lalu terdakwa Ronald Gorap Als Moge masuk kedalam gudang dan mengambil 1,5 (satu setengah) kayu Damar. Setelah itu terdakwa menuju ke gudang tersebut untuk membantu terdakwa Ronald Gorap Als Moge mengangkat kayu Damar menuju pantai, kemudian memuatkan kayu Damar tersebut ke dalam perahu ;
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge mendayung perahu tersebut menuju samping rumah saudara Wan. Sesampainya di tepi pantai, terdakwa dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge membongkar ulang kayu Damar tersebut dan menyatukan kayu Damar tersebut menjadi 1 (satu) karung ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge menuju ke saudara Om Bas untuk menjual kayu Damar tersebut. Sesampainya di rumah Om Bas, terdakwa dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge memanggil Om Bas, akan tetapi Om Bas tidak bangun sehingga pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 wit, terdakwa dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge membawa kayu Damar tersebut ke saudara Om Bas ;
- ⇒ Bahwa kemudian Om Bas menanyakan kepada terdakwa Ronald Gorap Als Moge, “**kayu Damar tersebut milik siapa ?**”. lalu terdakwa Ronald Gorap Als Moge menjawab “**kalau kayu Damar tersebut adalah milik kakak saya**”. Dan pada saat itu Om Bas langsung menimbang kayu Damar tersebut dan beratnya 42 (empat puluh dua) kilogram dengan harga perkilo Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah). Namun Om bas belum memberikan uang hasil penjualan kayu Damar tersebut ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 17.00 wit, terdakwa dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge kembali ke rumah Om Bas untuk meminta hasil penjualan kayu damar tersebut sehingga jumlah keseluruhan yang dijual Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge yaitu terdakwa Ronald Gorap Als Moge mendapatkan Rp. 183. 000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat sebanyak Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge balik ke rumahnya masing-masing ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa di panggil Korban Ferry Mangundap dan terdakwa ditanyakan mengenai pencurian tersebut, kemudian terdakwa menceritakan bahwa yang melakukan adalah terdakwa bersama terdakwa Ronald Gorap Als Moge ;
- ⇒ Bahwa uang hasil pencurian tersebut habis digunakan terdakwa untuk membeli makanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban Ferry Mangundap Als Ko

Sui ketika mengambil minyak Bimoli dan kayu Damar ;

⇒ Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2013 di Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan ;

⇒ Bahwa benar dari keterangan para saksi bahwa awalnya sekitar bulan Desember saat saksi Ronald Mangundap Als Ronald sedang berjualan di Kios milik orang tua saksi, kemudian datang warga ingin membeli 1 (satu) gelon minyak kelapa kemudian saksi langsung menuju ke gudang untuk mengambil minyak kelapa tersebut, sesampainya di gudang tempat menyimpan minyak kelapa tersebut, saksi melihat sudah tidak ada lagi gelon minyak kelapa ;

⇒ Bahwa benar kemudian saksi Ronald mangundap Als Ronald memanggil saudara saksi yang bernama Ronni Mangundap dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi dan saudara saksi mencari tahu dari mana para terdakwa masuk ke dalam gudang milik orang tua saksi, dan ternyata para terdakwa masuk ke dalam gudang tepatnya dibagian belakang, dengan cara mencungkil papan gudang ;

⇒ Bahwa benar saat orang tua para saksi tiba dari Desa Labuha, para saksi memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada orang tua para saksi kemudian orang tua para saksi memerintahkan para saksi untuk mencari tahu siapa yang mencuri minyak Bimoli dan Damar ;

⇒ bahwa benar beberapa hari kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Yaba sendiri bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;

⇒ Bahwa benar kemudian orang tua saksi sendiri menanyakan kepada terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mengakui bahwa ia dan terdakwa Ronald Gorap Als Moge yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian tersebut dengan cara mencungkil papan kayu di bagian belakang gudang milik orang tua saksi ;

- ⇒ Bahwa benar gudang milik para saksi tersebut menyatu dengan rumah para saksi dan ada halaman rumah serta dikelilingi oleh pagar ;
- ⇒ Bahwa selain para saksi, saudara saksi yang mengetahui kejadian tersebut, ada juga masyarakat Desa Yaba yang bernama Nabas Sanger yang melihat para terdakwa menurunkan Damar ;
- ⇒ Bahwa benar dari keterangan terdakwa Ronald Gorap Als Moge pada bulan Desember sekitar pukul 03.00 wit, terdakwa dari rumahnya langsung menuju rumah korban Ferry Mangundap Als Ko Sui, sesampainya di rumah korban Ferry Mangundap Als Ko Sui, terdakwa menuju ke gudang dan membongkar dinding gudang yang terbuat dari papan dengan cara mencungkil dengan menggunakan parang ;
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa menarik papan itu sebanyak 1 (satu) lembar, lalu terdakwa terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) gelon minyak kelapa Bimoli dengan jumlah 50 (lima puluh) liter dengan cara terdakwa mengeluarkan satu persatu minyak kelapa tersebut. Besok harinya terdakwa menawarkan minyak kelapa Bimoli tersebut kepada saudara Vence Bidoro Als Vence akan tetapi saudara Vence Bidoro menanyakan kepada terdakwa “ **dari mana asal minyak kelapa tersebut ?** “ karena mencurigai terdakwa kalau minyak Bimoli tersebut adalah hasil curian. Lalu terdakwa menjawab, “ **kalau minyak Bimoli tersebut adalah miliknya** “.
- ⇒ Bahwa benar pada malam hari sekitar pukul 00.00 wit, terdakwa meletakkan minyak Bimoli tersebut didalam rumah Vence. Kemudian besok malamnya sekitar pukul 21.00 wit, terdakwa datang kerumah saudara Vence untuk mengambil uang dari minyak Bimoli tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian saudara Vence menanyakan kepada terdakwa, **kalau minyak Bimoli tersebut dijual dengan harga berapa per cerigennya ?** “. Lalu saudara Vence membayar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per cerigennya sehingga total keseluruhan yang dijual yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa setelah saudara Vence memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi, setelah itu datang terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menghampiri terdakwa Ronald Gorap Als Moge, sehingga terdakwa Ronald Gorap Als Moge memberikan uang hasil penjualan minyak Bimoli tersebut kepada terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong setelah itu para terdakwa kembali ke rumahnya masing-masing, namun terdakwa Ronald Gorap Als Moge sudah lupa berapa jumlah uang yang diberikan kepada terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;
- ⇒ Bahwa benar dari keterangan terdakwa Ronald Gotap Als Moge dan terdakwa julianus Bididoro Als Simpong, berselang beberapa minggu kemudian para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sedang berada di gudang bercerita di depan rumah saudara Ko Sui, dan tidak lama kemudian, terdakwa Ronald Gorap Als Moge menyuruh terdakwa Julianus Boidoro Als Simpong berjalan menuju swering untuk menjaga-jaga ada orang yang melihat, yang mana jarak swering dengan gudang sekitar 15 (lima belas) meter ;
- ⇒ Bahwa benar pada saat terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menuju swering, terdakwa Ronald Gorap Als Moge langsung membuka tembok gudang yang terbuat dari papan. Lalu terdakwa Ronald Gorap Als Moge masuk kedalam gudang dan mengambil 1,5 (satu setengah) kayu Damar. Setelah itu terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menuju ke gudang tersebut dan terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mengangkat kayu Damar menuju pantai, kemudian memuatkan kayu Damar tersebut ke dalam perahu ;
- ⇒ Bahwa benar setelah itu terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mendayung perahu tersebut menuju samping rumah saudara Wan. Sesampainya di tepi pantai, terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong membongkar ulang kayu Damar tersebut dan menyatukan kayu Damar tersebut menjadi 1 (satu) karung ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menuju ke saudara Om Bas untuk menjual kayu Damar tersebut. Sesampainya di rumah Om Bas, terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong memanggil Om Bas, akan tetapi Om Bas tidak bangun sehingga pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 wit, terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong membawa kayu Damar tersebut ke saudara Om Bas ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian Om Bas menanyakan kepada terdakwa Ronald Gorap Als Moge, “ **kayu Damar tersebut milik siapa ?** . lalu terdakwa Ronald Gorap Als Moge menjawab “ **kalaupun kayu Damar tersebut adalah milik kakak saya**”. Dan pada saat itu Om Bas langsung menimbang kayu Damar tersebut dan beratnya 42 (empat puluh dua) kilogram dengan harga perkilo Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah). Namun Om bas belum memberikan uang hasil penjualan kayu Damar tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar sekitar pukul 17.00 wit, para terdakwa kembali ke rumah Om Bas untuk meminta hasil penjualan kayu Damar tersebut sehingga jumlah keseluruhan yang dijual Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua oleh para terdakwa yaitu terdakwa Ronald Gorap Als Moge mendapatkan Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mendapat sebanyak Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong balik ke rumahnya masing-masing ;
- ⇒ Bahwa uang hasil pencurian tersebut habis digunakan terdakwa untuk membeli makanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban Ferry Mangundap

Als Ko Sui ketika mengambil minyak Bimoli dan kayu Damar ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Ferry Mangundap Als Ko Sui mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa ;**
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil ;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

1 **Unsur barang siapa :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ barang siapa ” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa I **RONALD GORAP Als MOGE** dan Terdakwa II **JULIANUS BIDORO Als SIMPONG** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;

2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari yang semula bukan dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 2 (dua) gelon minyak kelapa Merk Bimoli dan 42 (empat puluh dua) kilo kayu Damar, dan oleh karena 2 (dua) gelon minyak kelapa Merk Bimoli dan 42 (empat puluh dua) kilo kayu Damar dapat menjadi objek jual beli maka dapat dikwalifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pengertian *“dengan maksud”* adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“melawan hukum”* dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *“wederrechtelijk”* yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni *“in strijd met het recht”* (bertentangan dengan hukum) dan *“niet steuwend op het recht”* (tidak berdasarkan hukum) atau *“zonder bevoegdheid”* (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda / barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur *“memiliki secara melawan hukum”* adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin / tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang bahwa sekitar bulan Desember tahun 2013 sekitar pukul 03.00 wit di Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa Ronald Gorap Als Moge dari rumahnya langsung menuju rumah korban Ferry Mangundap Als Ko Sui, sesampainya di rumah korban Ferry Mangundap Als Ko Sui, terdakwa menuju ke gudang dan membongkar dinding gudang yang terbuat dari papan dengan cara mencungkil dengan menggunakan parang ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa menarik papan sebanyak 1 (satu) lembar, lalu terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 2 (dua) cerigen minyak kelapa merk Bimoli dengan jumlah 50 (lima puluh) liter dengan cara terdakwa mengeluarkan satu persatu minyak kelapa tersebut ;

Menimbang bahwa keesokan harinya terdakwa pergi menjual 2 (dua) cerigen tersebut kepada saudara Vence, dan saudara Vence membeli 2 (dua) cerigen minyak kelapa merk Bimoli tersebut dengan harga percerigen sebesar Rp. 1000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah saudara Vence memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi, setelah itu datang terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menghampiri terdakwa Ronald Gorap Als Moge, sehingga terdakwa Ronald Gorap Als Moge memberikan uang hasil penjualan minyak kelapa merk Bimoli tersebut kepada terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong setelah itu para terdakwa kembali ke rumahnya masing-masing, namun terdakwa Ronald Gorap Als Moge sudah lupa berapa jumlah uang yang diberikan kepada terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa beberapa minggu kemudian para terdakwa yang sedang duduk bercerita di depan rumah korban Ferry Mangundap Als Ko Sui, dan tidak lama kemudian, terdakwa Ronald Gorap Als Moge menyuruh terdakwa Julianus Boidoro Als Simpong berjalan menuju swering untuk berjaga-jaga jangan ada orang yang melihat, yang mana jarak swering dengan gudang sekitar 15 (lima belas) meter ;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menuju swering, terdakwa Ronald Gorap Als Moge langsung membuka tembok gudang yang terbuat dari papan, lalu terdakwa Ronald Gorap Als Moge masuk ke dalam gudang dan mengambil 45 (empat puluh lima) kilo kayu Damar, Setelah itu terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menuju ke gudang tersebut dan selanjutnya terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mengangkat kayu Damar menuju pantai, dan menaruh kayu Damar tersebut ke dalam perahu ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mendayung perahu tersebut menuju samping rumah saudara Wan, dan sesampainya di tepi pantai, terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong membongkar ulang kayu Damar tersebut dan menyatukan kayu Damar tersebut menjadi 1 (satu) karung ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong menuju ke saudara Om Bas untuk menjual kayu Damar tersebut, dan setelah kayu Damar itu di timbang berat kayu Dammar tersebut adalah 42 (empat puluh dua) kilogram dengan harga perkilo Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan kayu Damar tersebut para terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua oleh para terdakwa yaitu terdakwa Ronald Gorap Als Moge mendapatkan Rp. 183. 000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong mendapat sebanyak Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Setelah itu terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpong pulang ke rumahnya masing-masing ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Ferry Mangundap Als Ko Sui mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang milik korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dijual yang kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan, dan hal tersebut dilakukan para terdakwa **tanpa sepengetahuan/tanpa seizin** dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;



3 Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa :

2 (dua) cerigen Minyak Kelapa Merk Bimoli dan 42 (empat puluh dua) kilo kayu Damar Yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang awalnya dilakukan sekitar pukul 03.00 wit dan kemudian para terdakwa mengambil lagi barang curian sekitar jam 01.00 wit ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ferry Mangundap Als Ko Sui, saksi Ronald Mangundap Als Ronald dan saksi Ronni Mangundap Als Ronni bahwa tempat dimana 2 (dua) cerigen Minyak Kelapa Merk Bimoli dan 42 (empat puluh dua) kilo kayu Damar tersebut ditaruh adalah di dalam gudang, dan untuk masuk ke dalam gudang tersebut para terdakwa harus melewati halaman rumah para saksi yang ada pagarnya. Bahwa untuk masuk ke gudang tersebut terdakwa Ronald Gorap Als Moge masuk dengan cara mencungkil papan gudang bagian belakang lalu mengambil 2 (dua) cerigen Minyak Kelapa Merk Bimoli dan 42 (empat puluh dua) kilo kayu Damar ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa tidak tinggal di rumah atau tempat dimana para terdakwa mengambil barang dimaksud, bahkan keberadaanya ditempat tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan para terdakwa tidak pernah di ijin untuk masuk atau berada di tempat dimana mereka para terdakwa mengambil barang berupa : 2 (dua) cerigen Minyak Kelapa Merk Bimoli dan 42 (empat puluh dua) kilo kayu Damar ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa menurut R SUGANDHI, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, penerbit Usaha Nasional, hal 380 menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan secara bersama-sama maka kedua orang terdakwa harus bertindak bersama-sama seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh pasal 56, yakni yang seorang bertindak sementara seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta fakta yang berhubungan dipersidangan dimana perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu pada awalnya para terdakwa yang sedang duduk bercerita di depan rumah korban Ferry Mangundap Als Ko Sui, dan tidak lama kemudian, terdakwa Ronald Gorap Als Moge menyuruh terdakwa Julianus Bidororo Als Simpung berjalan menuju swering untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang melihat, yang mana jarak swering dengan gudang sekitar 15 (lima belas) meter ;

Menimbang bahwa benar pada saat terdakwa Julianus Bidoro Als Simpung menuju swering, terdakwa Ronald Gorap Als Moge langsung membuka tembok gudang yang terbuat dari papan, lalu terdakwa Ronald Gorap Als Moge masuk kedalam gudang dan mengambil 45 (empat puluh lima) kilo kayu Damar, Setelah itu terdakwa Julianus Bidoro Als Simpung menuju ke gudang tersebut dan selanjutnya terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpung mengangkat kayu Damar menuju pantai, dan menaruh kayu Damar tersebut ke dalam perahu ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpung mendayung perahu tersebut menuju samping rumah saudara Wan, dan sesampainya di tepi pantai, terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpung membongkar ulang kayu Damar tersebut dan menyatukan kayu Damar tersebut menjadi 1 (satu) karung ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpung menuju ke saudara Om Bas untuk menjual kayu Damar tersebut, dan setelah kayu Damar itu di timbang berat kayu Damar tersebut adalah 42 (empat puluh dua) kilogram dengan harga perkilo Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan kayu Damar tersebut para terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua oleh para terdakwa yaitu terdakwa Ronald Gorap Als Moge mendapatkan Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpung mendapat sebanyak Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Ronald Gorap Als Moge dan terdakwa Julianus Bidoro Als Simpung pulang ke rumahnya masing-masing ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata para terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu para Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) ; Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
- 2 Pendidikan (*Educatif*) ; Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
- 3 Pencegahan (*prepentif*) ; Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;

- 4 Pemberantasan (*Represif*) ; Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan para Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Fery Mangundap mengalami kerugian ;
- Perbuatan para terdakwa dalam melakukan pencurian sudah berulang-ulang kali dan semuanya atas inisiatif terdakwa I Ronald Gorap Als Moge ;
- perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji di depan persidangan untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straaftoemeting*) Penuntut Umum, Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan para terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana yang telah dipidana, dan tidak tercapainya rasa keadilan di dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. **RONALD GORAP Als MOGE**, dan terdakwa II. **JULIANUS BIDORO Als SIMPONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa masing-masing :
 - Terdakwa I, **RONALD GORAP Als MOGE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
 - Terdakwa II, **JULIANUS BIDORO Als SIMPANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(Delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, oleh kami, HAPSORO. R WIDODO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DAIMON. D. SIAHAYA, SH dan KADAR NOH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis HAPSORO. R WIDODO, SH, dengan didampingi DAIMON. D. SIAHAYA, SH dan MUSTAMIN, SH. MH sebagai Hakim Anggota, dibantu SULAIMAN TOMIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri SULAIMAN A RIVAI HARAHAHAP, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, SH

Hakim Anggota,

MUSTAMIN, SH. MH

Hakim Ketua Majelis,

HAPSORO. R. WIDODO, SH

REMINURASI MA

Panitera Pengganti,

SULAIMAN TOMIA, SH